



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt P/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

ANITJE MANGAWUHI, umur 72 tahun, lahir di Sanger pada tanggal 03 Februari 1950, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, status cerai mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kombos Timur lingkungan V, Kecamatan Singkil Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 12 Oktober 2022, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 24 Oktober 2022, Nomor 414/Pdt.P/2022/PN Mnd, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari perkawinan dengan TIMOTIUS MAKAWOGHE;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama TIMOTIUS MAKAWOGHE yang lahir di Tagulandang Desa Lesah, pada tanggal 25 Agustus 1944 telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 10 Oktober 2012. Almarhum meninggal di Kelurahan Singkil Satu lingkungan VII karena sakit sebagaimana Surat Kematian yang di buat oleh Kelurahan Singkil Satu Jl. Sungai Barito No. 216 Kec. Singkil Kota Manado Kode Pos 95234 tanggal 09 September 2022 No 71.71.03.1001/SS/70/ IX/2022;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 414/Pdt P/2022/PN Mnd

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



3. Bahwa tentang kematian suami Pemohon Almarhum, TIMOTIUS MAKAWOGHE Belum Pernah Didaftarkan/Dilaporkan di kantor catatan Sipil Manado.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian suami Pemohon, TIMOTIUS MAKAWOGHE tersebut Pemohon harus memperoleh izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan uraian tersebut di atas saya selaku Pemohon, memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan kiranya memanggil saya selaku Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian, TIMOTIUS MAKAWOGHE lahir di Tagulandang Desa Lesah pada tanggal 25 Agustus 1944, dan telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 10 Oktober 2012.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatatkan tentang Akta Kematian TIMOTIUS MAKAWOGHE tersebut sebagaimana mestinya.
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171034302500001, atas nama ANITJE MANGAWUHI, tertanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga SILVANI MANGAWUHI, NIK 7171031804220002, tertanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 71.71.03.1001/SS/1028/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 atas nama ANITJE MANGAWUHI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 71.71.03.1001/SS/70/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 atas nama TIMOTIUS MAKAWOGHE, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2022/PN Mnd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang oleh Hakim telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yaitu 1. FRANSISCO RUITAN dan 2. LIEKE NUOS yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi FRANSISCO RUITAN:

- Bahwa Saksi hadir dipengadilan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Akte Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan Akta Kematian atas nama TIMOTIUS MAKAWOGHE (Almarhum) yang meninggal di rumah, pada tanggal 10 Oktober 2012 karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Singkil Kota Manado;
- Bahwa karena kelalaian pihak Keluarga tentang kematian dari suami Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga TIMOTIUS MAKAWOGHE (alm) belum dibuatkan Akte Kematian;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi LIEKE NUOS:

- Bahwa Saksi hadir dipengadilan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Akte Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan Akta Kematian atas nama TIMOTIUS MAKAWOGHE (Alm) yang meninggal di rumah, pada tanggal 10 Oktober 2012 karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Singkil Kota Manado;
- Bahwa karena kelalaian pihak Keluarga tentang kematian dari suami Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga TIMOTIUS MAKAWOGHE (Alm) belum dibuatkan Akte Kematian;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P-1 s.d bukti P-4) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan Saksi 1. FRANCISCO RUITAN dan 2. LIEKE NUOS serta keterangan Pemohon, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari Almarhum TIMOTIUS MAKAWOGHE;
2. Bahwa benar Almarhum TIMOTIUS MAKAWOGHE meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 di Kelurahan Singkil Satu lingkungan VII karena sakit dan di kuburkan di Pekuburan Singkil;
3. Bahwa benar tentang kematian suami Pemohon Almarhum TIMOTIUS MAKAWOGHE belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon agar supaya melaporkan peristiwa penting berupa kematian dari suami Pemohon yang bernama TIMOTIUS MAKAWOGHE yang telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2012 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk penerbitan Akta Kematian dan pencatatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak



ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petition penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ANITJE MANGAWUHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang Kematian suami Pemohon yang bernama TIMOTIUS MAKAWOGHE dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 di Kelurahan Singkil Satu lingkungan VII Kota Manado, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Singkil Satu Nomor : 71.71.03.1001/SS/70/IX/2022 tertanggal 09 September 2022, dengan alasan karena kelalaian Pemohon sampai saat ini tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian TIMOTIUS MAKAWOGHE yang meninggal pada tanggal 10 Oktober 2012 di rumah karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, setelah diperlihatkan salinan yang sah dari penetapan ini untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku daftar yang sedang berjalan dan berlaku tentang kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2022/PN Mnd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Marilyn Antou

MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H.

HAKIM,



YANCE PATIRAN, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00;
4. Redaksi	: Rp 10.000,00;
5. Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp210.000,00; (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)